



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.G/2021/ PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Martina Mogi**, bertempat tinggal di Aekutu, Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Penggugat I**
2. **Inosensius Gelu**, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Penggugat II**
3. **Fransiskus Xaverius Lado**, bertempat tinggal di Dusun Warupele, Desa Warupele I, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

1. **David Bai**, bertempat tinggal di Aewoe Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, sebagai **Tergugat I**
2. **Yoakim Waja**, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Tergugat II**
3. **Abraham Raga**, bertempat tinggal di Aewoe Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, sebagai **Tergugat III**
4. **Simon Ejo**, bertempat tinggal di Tana Toyo, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Tergugat IV**
5. **Stefanus Togo**, bertempat tinggal di Tana Toyo, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Tergugat V**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 7/Pen.Pdt/2021/PN Bjw tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 7/Pen.Pdt/2021/PN Bjw tanggal 19 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/Pen.Pdt/2021/PN Bjw tanggal 8 Juni 2021 tentang Penetapan Mediasi dan Penunjukan Hakim Mediator;

Telah membaca laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 24 Juni 2021;

Halaman 1 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 28 Juni 2021 dari Para Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 28 Juni 2021;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui suratnya tertanggal 28 Juni 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 28 Juni 2021, yang pada pokoknya Para Penggugat secara tegas menyatakan mencabut surat gugatan tertanggal 10 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II pada tanggal 19 Mei 2021 dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjw;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Para Penggugat pada hakekatnya merupakan hak dari Para Penggugat, sementara jalannya persidangan baru memasuki tahap pembacaan gugatan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering (Rv)* yang menyebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*", sehingga pencabutan perkara perdata gugatan Para Penggugat demikian itu adalah sah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan walaupun tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Para Penggugat untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjw;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mencabut gugatannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*, Para Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon *in casu* Para Penggugat;
2. Menyatakan mencabut Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjw dari Register Perkara Perdata Gugatan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjw dari Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.985.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari SELASA, tanggal 29 JUNI 2021, oleh kami CONSILIA INA LESTARI PALANG AMA, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Bajawa yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, YOSEPH SOA SEDA, S.H., dan I KADEK APDILA WIRAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh MIKAEL BONLAE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat itu sendiri.

Hakim – hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YOSEPH SOA SEDA, S.H.

CONSILIA INA L PALANG AMA, S.H.

2. I KADEK APDILA WIRAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MIKAEL BONLAE

PERINCIAN BIAYA:

Halaman 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya ATK : Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
3. Biaya Redaksi : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Biaya Meterai : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Biaya Relas : Rp1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Jumlah : Rp1.985.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)